



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 15/HK.03.1/1301/2021  
TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi .....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Tim Pengarah

- a. memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di

Komisi .....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Tim Pelaksana

- a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Sekretaris,



Afnel Suryasman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 15/HK.03.1/1301/2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Tim Pengarah</b>			
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Epaldi Bahar, SE.,MM	Ketua KPU	Ketua
2	Medo Patria, ST	Anggota KPU	Wakil Ketua
3	Lili Surani, SH.,MH	Anggota KPU	Anggota
4	Yon Baiki,S.PdI.,M.Ag	Anggota KPU	Anggota
5	Febriani, S.IP.,M.IP	Anggota KPU	Anggota
<b>Tim Pelaksana</b>			
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	Afnel Suryasman, SH.,MH	Sekretaris	Ketua
2	Indra Madan Putra, S.Kom.,M.Si	Sub Koordinator Program dan Data	Sekretaris
3	Winda Bahrul, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4	Vinto Askari, SH	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota
5	Sari Supri Mareta, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Sekretaris



Afnel Suryasman

[jdih.kpu.go.id/sumbar/pesisirs selatan](http://jdih.kpu.go.id/sumbar/pesisirs selatan)

